

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 1999

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor-Timur, diperlukan langkah-langkah untuk

membebaskan terpidana yang telah berjasa membantu penyelesaian

masalah Timor-Timur;

b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri

Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan

Keamanan/Panglima TNI dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk

memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO

alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias

KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana

terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan

Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman

dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**MULADI** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 153